



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

ZAENAB binti H.M. DARDI, umur 73 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rahman Said, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 18/SK/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, diwakili oleh kuasa hukumnya IKHSAN, S.H. Advokat/ Pengacara, yang beralamat di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin Nomor 2, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;-----

-----melawan-----

1. ARIANI binti H.M. ARIF, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat, bertempat tinggal di Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat (Instansi Kediklatan Badan Kepegawaian Provinsi Sulawesi barat), Jalan. Abd. Malik Pettana Endeng, Rangas Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, yang berdasarkan pemberian kuasa secara lisan di muka persidangan tanggal 20 Oktober 2020, diwakili oleh Tergugat III selaku kuasa insidentil, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;-----

2. DEWIANI binti H.M. ARIF, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rappocini Raya, Lorong 9 D Nomor 19, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang berdasarkan pemberian kuasa secara lisan di muka persidangan tanggal 22

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, diwakili oleh Tergugat III selaku kuasa insidentil, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;-----

3. ARMAN alias KENDANG bin H.M. ARIF, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di belakang Taman Makam Pahlawan Majene, Lingkungan Tanangan, Kelurahan Pangali-Ali, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;-----

Tergugat III tersebut, di samping bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, juga sekaligus;-----

-----Bertindak sebagai Pengampu/ Kuasa Menurut Hukum mewakili kepentingan saudara kandungnya yang sedang sakit jiwa yaitu Tergugat V;-----

-----Bertindak sebagai Kuasa Insidentil mewakili kepentingan saudara kandungnya, yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, dan ibu kandungnya yaitu Tergugat VII;-----

4.SRIANI, S.E. binti H.M. ARIF. umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Daerah Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 17, Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang berdasarkan pemberian kuasa secara lisan di muka persidangan tanggal 22 September 2020, diwakili oleh Tergugat III selaku kuasa insidentil, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;-----

5.-----IRMAN bin H.M. ARIF, umur 42 tahun, agama Islam, dalam keadaan sakit jiwa dan berada d bawah pengampuan saudara kandungnya yang bernama Arman alias Kendang bin H.M. Arif (Tergugat III), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;-----

6.M. YUSUF bin H.M. ARIF, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rappocini Raya Lorong 9 D Nomor 19, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;-----

7. Hj. SITTI AMANAH alias Hj. RUSNI, perempuan, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rappocini Raya Lorong 9 D Nomor 19, Kelurahan

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buakana, Kecamatan Rappoccini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang berdasarkan pemberian kuasa secara lisan di muka persidangan tanggal 22 September 2020, diwakili oleh Tergugat III selaku kuasa insidentil, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;-----

8.-----TARMIN, laki-laki, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Jual Bakso), bertempat tinggal di Lingkungan Battayang, Pasar TPI Majene, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII;-----

9.SRI WAHYUNI binti H.M. ARIF, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Apotek K.24, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Blok A Nomor 9, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang berdasarkan pemberian kuasa secara lisan di muka persidangan tanggal 29 September 2020, diwakili oleh Turut Tergugat IV selaku kuasa insidentil, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;-----

10.NUR AULIA binti H.M. ARIF, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kos Umum Nadena, Jalan Mapala V, Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang berdasarkan pemberian kuasa secara lisan di muka persidangan tanggal 22 September 2020, diwakili oleh Turut Tergugat IV selaku kuasa insidentil, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;-----

11.-----PUTRI SYAHRA TUNNISA binti H.M. ARIF, umur 15 tahun, agama Islam, berada di bawah perwalian ibu kandungnya yang bernama Hj. Rahmawati binti Ahmad (Turut Tergugat IV), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;-----

12. Hj. RAHMAWATI binti AHMAD, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru Sekolah Dasar), bertempat tinggal di Dusun Punaga, Desa Seppong, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV;-----

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat IV tersebut, di samping bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, juga sekaligus:-----

-----Bertindak sebagai Wali/ Kuasa Menurut Hukum mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa yaitu Turut Tergugat III;-----

-----Bertindak sebagai Kuasa Insidentil mewakili kepentingan anaknya yang sudah dewasa, yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;-----

13.Hj. NANIAH, perempuan, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Para, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene di bawah register nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj tanggal 24 Agustus 2020 yang kemudian disusul di persidangan dengan Surat Perbaikan Gugatan tertanggal 24 Agustus 2020, Penggugat mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----Bahwa lelaki H.M. DARDI (selanjutnya disebut "**PEWARIS**") yang meninggal dunia pada tanggal 11 November 2012, semasa hidupnya telah menikah dua kali, yaitu:-----

1.1.---Pada tahun 1945 Pewaris menikah dengan perempuan Hj. St. AMINAH, kemudian bercerai di bawah tangan pada tahun 1998;-----

1.2.---Pada tahun 1999 Pewaris menikah dengan Turut Tergugat V, dan tidak pernah bercerai sampai Pewaris meninggal dunia.-----

2.-----Bahwa dari perkawinan Pewaris dengan perempuan Hj. St. AMINAH, hanya dikaruniai dua orang anak, yaitu:-----

2.1.-----ZAENAB binti H.M. DARDI (Penggugat), dan;-----

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 4





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.--H.M. ARIF bin H.M. DARDI (telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2011/ lebih dulu dari Pewaris).-----

3.-----Bahwa adapun dari perkawinan Pewaris dengan Turut Tergugat V, tidak dikaruniai anak;-----

4.- Bahwa isteri pertama Pewaris, yaitu Hj. St. AMINAH telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2008, (lebih dulu daripada Pewaris);-----

5.-----Bahwa semasa hidupnya, anak Pewaris yang bernama H.M. ARIF (saudara kandung Penggugat) mempunyai dua orang isteri yaitu Tergugat VII dan Turut Tergugat IV:-----

6.----Bahwa sampai akhir hayatnya, H.M. ARIF tidak pernah bercerai dengan kedua orang isterinya itu;-----

7.-----Bahwa dari perkawinan H.M. ARIF dengan Tergugat VII, hanya dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI:-----

8.-----Bahwa adapun dari perkawinan H.M. ARIF dengan Turut Tergugat IV, hanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III:-----

9.-----Bahwa ketika Pewaris dan isteri pertamanya (Hj. St. AMINAH) masih hidup bersama sebagai suami-isteri, Pewaris telah memperoleh harta berupa tanah pekarangan dengan luas kurang lebih 18,9 meter x 18 meter atau kurang lebih 341 meter persegi yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik atas nama H.M. DARDI (Pewaris)/ SHM Nomor 150 Tahun 1979, namun kemudian Pewaris bersama isteri pertamanya itu telah menjual sebagian dari tanah tersebut sebagai berikut:-----

9.1. Pada tahun 2008 dijual seluas kurang lebih 8 meter x 18 meter kepada H. DARWIS, dan sekarang di atas tanah tersebut telah berdiri Kantor Bank BTPN Majene;-----

9.2.----Pada tahun 2009 dijual seluas kurang lebih 5 meter x 18 meter kepada Hj. MASIDAH/ H. AHMAD, dan sekarang di atas tanah tersebut telah berdiri Toko/ Bengkel Mobil "WAHYU MOTOR".-----

10.--Bahwa dengan demikian, maka sisa tanah yang dimiliki oleh Pewaris dan isteri pertamanya itu tersisa seluas 6 meter x 18 meter atau kurang lebih 108 meter persegi (selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBJEK GUGATAN**) yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur,

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene, yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat/ Descente, sekarang ini berbatasan dengan:-----

-----Sebelah Utara berbatasan dengan Hj. Bandariah;

-----Sebelah Timur berbatasan dengan tanah tersebut pada posita angka 9.1 (Kantor Bank BTPN Cabang Majene);-----

-----Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya (Jalan Jendral Sudirman);

-----Sebelah Barat berbatasan dengan tanah tersebut pada posita angka 9.2 (Toko/ Bengkel Wahyu Motor).-----

**11.-----**Bahwa tanah objek gugatan tersebut tidak pernah dialihkan kepemilikannya oleh Pewaris maupun isteri pertamanya (Hj. St. AMINAH) sampai mereka meninggal dunia;-----

**12.---**Bahwa sampai sekarang, Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah objek gugatan tersebut belum pernah dilakukan pemecahan, sehingga sampai sekarang, tanah objek gugatan tersebut masih merupakan bagian dari tanah tersebut dalam SHM Nomor 150 Tahun 1979 (sertifikat induk);-----

**13.-----**Bahwa di samping tanah objek gugatan tersebut, semasa hidupnya Pewaris juga mempunyai harta berupa tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 146 tanggal 23 Juni 2009 atas nama Pewaris seluas kurang lebih 840 meter persegi yang terletak di Dusun Para, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar (selanjutnya disebut "**TANAH YANG DI SEPABATU**"), namun semasa hidupnya, Pewaris telah menghibahkan tanah yang di Sepabatu itu kepada cucunya, yaitu anak kandung Penggugat yang bernama MARWAN bin M. SAID sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah Nomor 024/HB/PPATK/K.T/09 tanggal 30 September 2009;-----

**14.---**Bahwa setelah anak Pewaris yang bernama H.M. ARIF menikah dengan isteri pertamanya (Tergugat VII), H.M. ARIF dan Tergugat VII tinggal dan menetap di atas tanah objek gugatan beserta dengan anak-anaknya (Tergugat I sampai dengan Tergugat VI), sementara Penggugat mengikuti suami tinggal bersama di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan sekarang;-----

**15.-----**Bahwa setelah H.M. ARIF meninggal dunia pada tanggal 3 April 2011, tanah objek gugatan tersebut tetap dikuasai oleh Tergugat VII dan anak-anaknya, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, lalu Tergugat VII dan anak-anaknya itu merubah/ merehab bangunan yang berdiri di atas tanah objek gugatan tersebut menjadi ruko permanen;-----

**16.**-----Bahwa kemudian, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, lalu Tergugat VII dan anak-anaknya (Tergugat I sampai dengan Tergugat VI), menyewakan ruko tersebut kepada orang lain, yaitu sebagai berikut:-----

16.1.-----Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, disewakan kepada PT. PEGADAIAN (Persero) dengan harga sewa sebesar kurang lebih Rp. 377.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) selama lima tahun;-----

16.2. Pada tahun 2018, diperpanjang kembali oleh PT. PEGADAIAN (Persero) selama satu tahun, dengan harga sewa sebesar kurang lebih Rp. 83.333.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam akta sewa-menyewa nomor 10 tanggal 15 Februari 2018 yang dibuat di hadapan NOTARIS/ PPAT Ny. NURHIDAYAH, S.H., sehingga total harga sewa kepada Kantor PT. PEGADAIAN (Persero) Majene adalah kurang lebih Rp. 460.333.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dan;-----

16.3.-----Pada tahun 2019 sampai dengan sekarang, disewakan kepada Lelaki TARMIN (Tergugat VIII) dengan harga sewa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selama satu tahun;-----

Sehingga sampai dengan sekarang, tanah objek gugatan tersebut masih berada dalam penguasaan Lelaki TARMIN (Tergugat VIII);-----

**17.-**-Bahwa dengan demikian, maka total harga sewa objek gugatan yang dinikmati sendiri oleh Tergugat VII dan anak-anaknya (Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) adalah Rp. 377.000.000,- + Rp. 83.333.000,- + Rp. 45.000.000,- = Rp. 505.333.000,- (lima ratus lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);-----

**18.**Bahwa oleh karena hasil sewa atas ruko tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat VII dan anak-anaknya (Tergugat I sampai dengan Tergugat VI), dan tidak pernah ada yang diberikan kepada Penggugat, maka Penggugat telah berusaha menghubungi para Tergugat tersebut untuk meminta hak atas objek gugatan, baik bagian atas objek gugatan, maupun bagian atas harga sewa, namun para Tergugat tersebut menolak permintaan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan justru para Tergugat tersebut memberikan alasan yang tidak berdasar dengan mengatakan bahwa objek gugatan tersebut adalah milik almarhum H.M. ARIF, padahal objek gugatan tersebut adalah milik Pewaris yang belum pernah dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya sampai dengan sekarang;-----

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.-----Bahwa dengan tindakan Tergugat VII dan anak-anaknya (Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) yang tanpa sepegetahuan dan persetujuan Penggugat merubah/ merehab bangunan di atas tanah objek gugatan, menyewakan tanah objek gugatan, serta menikmati sendiri uang hasil penyewaan tersebut, maka sudah seharusnya uang harga sewa tersebut diperhitungkan sebagai bagian hak warisnya, dan apabila melebihi dari haknya, maka akan dikurangkan;-----

20.-----Bahwa Penggugat mengkhawatirkan itikad buruk para Tergugat, untuk mengalihkan objek gugatan kepada orang lain sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Sehingga mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas objek gugatan tersebut untuk menjamin pelaksanaan putusan nantinya.-----

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis Hakim Yang Mulia, yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil Penggugat bersama Tergugat dan Turut tergugat untuk disidangkan, dan selanjutnya memutuskan dengan amar:-----

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2.-----Menyatakan sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;-----

3.- Menetapkan harta berupa sebidang tanah dengan ukuran kurang lebih 6 meter x 18 sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik (SHM) Nomor 150 Tahun 1979 atas nama H.M. DARDI, serta bangunan permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan batas-batas:-----

-----Sebelah Utara berbatasan dengan Hj. Bandariah;-----

-----Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Bank BTPN Cabang Majene;-----

-----Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya (Jalan Jendral Sudirman);-----

-----Sebelah Barat berbatasan dengan Toko/ Bengkel Wahyu Motor.-----

adalah harta peninggalan H.M. DARDI dan Hj. St. AMINAH yang belum pernah dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya;-----

4.-----Menetapkan ahli waris dari H.M. DARDI dan Hj. St. AMINAH;-----

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.- -Menetapkan uang hasil sewa atas harta tersebut pada petitum angka 3 di muka yang seluruhnya berjumlah Rp. 505.333.000,- (lima ratus lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) diperhitungkan sebagai bagian waris Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, dan apabila melebihi hak warisnya, maka harus dikembalikan kepada ahli waris yang berhak;-----

6.-----Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari H.M. DARDI dan Hj. St. AMINAH atas harta tersebut pada petitum angka 3 di muka;-----

7.-----Menghukum para Tergugat, dan/ atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan harta tersebut pada petitum angka 3 di muka kepada ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka harta tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing.-----

8.-----Menghukum para Turut Tergugat untuk mentaati Putusan ini.-----

9.----Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Bahwa di samping perbaikan gugatan secara tertulis tersebut, Penggugat pula mengajukan perbaikan secara lisan yang pada pokoknya memperbaiki/ merubah kedudukan beberapa pihak dalam perkara ini sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam identitas pihak-pihak tersebut di muka, di mana sebelum diajukan perbaikan tersebut, kedudukannya adalah sebagai berikut:-----

--Tergugat V tersebut di muka (IRMAN bin H.M. ARIF), sebelum diajukan perbaikan gugatan, tidak didudukkan sebagai pihak;-----

-----Tergugat VI tersebut di muka (M. YUSUF bin H.M. ARIF), sebelum diajukan perbaikan gugatan, didudukkan sebagai Tergugat V;-----

-----Tergugat VII tersebut di muka (Hj. SITI AMANAH alias Hj. RUSNI), sebelum diajukan perbaikan gugatan, didudukkan sebagai Tergugat VI;-----

-----Tergugat VIII tersebut di muka (TARMIN), sebelum diajukan perbaikan gugatan, didudukkan sebagai Tergugat XI;-----

-----Turut Tergugat I tersebut di muka (SRI WAHYUNI binti H.M. ARIF), sebelum diajukan perbaikan gugatan, didudukkan sebagai Tergugat VIII;-----

- Turut Tergugat II tersebut di muka (NUR AULIA binti H.M. ARIF), sebelum diajukan perbaikan gugatan, didudukkan sebagai Tergugat IX;-----

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Turut Tergugat III tersebut di muka (PUTRI SYAHRA TUNNISA binti H.M. ARIF), sebelum diajukan perbaikan gugatan, tidak didudukkan sebagai pihak;-----

-----Turut Tergugat IV tersebut di muka (Hj. RAHMAWATI binti AHMAD), sebelum diajukan perbaikan gugatan, didudukkan sebagai Tergugat X;-----

-----Turut Tergugat V tersebut di muka (Hj. NANIAH), sebelum diajukan perbaikan gugatan, didudukkan sebagai Tergugat VII;-----

-----Meniadakan/ mencabut gugatan yang ditujukan kepada NOTARIS Ny. NURHIDAYAH, S.H., yang sebelum diajukan perbaikan gugatan, didudukkan sebagai Turut Tergugat;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, selain Tergugat VI, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan. Adapun Tergugat VI tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diusahakan untuk didamaikan namun tidak berhasil, sehingga selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan dibantu oleh seorang Mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene), namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 19 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator tersebut, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena hanya dihadiri oleh Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV, adapun para Tergugat dan Turut Tergugat yang lain tidak pernah datang mengikuti mediasi, sehingga selanjutnya telah dijatuhkan penetapan sela Nomor 144/Pdt.G/2020 tanggal 22 September 2020 yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa para Tergugat tidak beritikad baik dalam mengikuti mediasi.-----

Bahwa dalam persidangan pemeriksaan perkara ini, pula telah dilakukan sidang insidentil pemeriksaan permohonan sita jaminan pada sidang tanggal tanggal 08 September 2020, dan dalam sidang insidentil tersebut telah dijatuhkan penetapan sela Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj tanggal 08 September 2020 yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;-----

Bahwa demi ringkasnya putusan ini, maka mengenai sidang insidentil pemeriksaan sita jaminan dan penetapan sela tersebut, cukup ditunjuk segala peristiwa

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj tanggal 8 September 2020 sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Bahwa berdasarkan penetapan sita jaminan tersebut, Panitera Pengadilan Agama Majene telah melaksanakan sita jaminan terhadap objek gugatan dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj, tanggal 21 September 2020;-----

Bahwa selanjutnya antara kedua belah pihak yang berperkara telah terjadi jawab menjawab di muka persidangan sebagaimana diuraikan berikut ini:-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di muka, para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut dalam surat jawaban tertanggal 29 September 2020 yang telah ditambah dengan keterangan lisan di muka persidangan;---

Bahwa adapun pokok-pokok isi dalam surat jawaban dan keterangan lisan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:-----

1.-----

Bahwa Tergugat menyatakan menolak segala dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

2.-----

Bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat tidak pernah membantah dalil Penggugat tersebut di muka pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 dan 14;

3.-----

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak pernah membagikan tanah objek gugatan tersebut kepada ahli warisnya, karena semasa hidupnya, Pewaris telah melakukan pembagian atas tanah "objek gugatan" dan "tanah yang di Sepabatu" sebagai berikut:

3.1.-----

Tanah objek gugatan telah dibagikan/ diserahkan kepada H.M. ARIF dan/ atau anak-anak H.M. ARIF, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, dan sejak tahun 1975, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tinggal menetap di objek gugatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2.-----

Tanah yang di Sepabatu telah dibagikan/ diserahkan kepada Penggugat dan/ atau anak Penggugat yang bernama MARWAN bin SAID sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah Nomor 024/HB/PPAT/K.T/09 tanggal 30 September 2009;

4.-----

Bahwa meskipun ukuran tanah objek gugatan lebih kecil daripada tanah yang di Sepabatu, namun nilainya sama, karena meskipun tanah objek gugatan ukurannya kecil, ia terletak di pinggir jalan raya, sedangkan tanah yang di Sepabatu bukan di pinggir jalan Raya;

;

5.-----

Bahwa sebagai bukti tanah objek gugatan tersebut telah diserahkan oleh Pewaris kepada H.M. ARIF dan/ atau anak-anaknya adalah Surat Kuasa tertanggal 3 Oktober 2012 dari Pewaris kepada ARMAN (Tergugat III) untuk mengurus tanah objek gugatan tersebut, termasuk urusan sewa menyewa/ kontrak atas objek gugatan tersebut;

6.-----

Bahwa sebagai bukti bahwa tanah yang di Sepabatu telah dibagikan/ diserahkan kepada Penggugat adalah bahwa Penggugat telah menjual seluruh bagian dari tanah yang di Sepabatu itu sebagai berikut:

6.1.-----

Penggugat telah menjual seluas 16,70 meter x 16,60 meter beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya kepada HAJAR dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 20 April 2014;

6.2.-----

Penggugat telah menjual seluas 16,60 meter x 4,80 meter beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya kepada ARSINA dengan harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Surat

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----

Bahwa Penggugat telah beberapa kali merubah gugatannya, dan bahkan telah menghilangkan salah satu Tergugat yaitu NOTARIS NURHIDAYAH, S.H. Perbuatan tersebut adalah keliru di mata hukum;

11.-----

Bahwa Penggugat salah menyebutkan anak-anak Penggugat, yaitu:

11.1.-----

ZULFITRI bin SAID adalah keliru karena ZULFITRI adalah anak dari SUYUTI;

11.2.-----

ANWAR bin SAID adalah keliru karena ANWAR adalah anak dari SUYUTI;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Tergugat memohon agar, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;

Menyatakan sah semua surat-surat yang diajukan oleh para Tergugat;

Menyatakan tanah objek gugatan dalam perkara ini adalah hak milik H.M. ARIF dan anak-anaknya (Tergugat I sampai dengan Tergugat VI);

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 14



-----  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  
-----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Surat Replik tertanggal 6 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat;-----

Bahwa adapun pokok-pokok isi Replik Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI-----

Bahwa Penggugat dengan Tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban Para tergugat dan turut tergugat, Kecuali hal yang secara jelas dan nyata telah diakui;--

DALAM POKOK PERKARA-----

1.-----

Bahwa tidak benar dalil Tergugat yang mengatakan bahwa Pewaris telah membagikan objek gugatan tersebut kepada para Tergugat karena objek gugatan belum pernah dibagi waris oleh Pewaris kepada ahli warisnya, Justru para Tergugatlah yang dengan sengaja mengambil sendiri tanah objek gugatan tersebut tanpa melibatkan Penggugat sebagai ahli waris Pewaris;

2.-----

Bahwa mengenai tanah yang di Sepabatu, semasa hidupnya Pewaris telah menghibahkan tanah itu kepada cucunya yang bernama MARWAN (anak Penggugat), berdasarkan Akta Hibah No. 024/HB/PPAT/K.T/2009 tanggal 30 September 2009, jadi tanah yang di Sepabatu tersebut bukan dibagikan/diserahkan kepada Penggugat melainkan Pewaris menghibahkannya kepada MARWAN;

3.-----

Bahwa adapun dalil Tergugat bahwa Pewaris telah memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat III untuk mengurus tanah objek gugatan tersebut, adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada, sebab semasa Pewaris masih hidup, Penggugat tidak pernah diberitahu dan dilibatkan dalam pemberian kuasa kepada Tergugat III itu. Dan meskipun surat kuasa tersebut benar ada, maka Surat Kuasa tersebut, haruslah dikaji kebenaran dan keabsahannya. oleh karenanya dalil Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengenai surat kuasa dari Pewaris tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;

#### 4.-----

Bahwa benar Penggugat menjual tanah yang di Sepabatu sebagaimana yang didalilkan oleh para Tergugat, namun penjualan itu wajar dilakukan oleh Penggugat, sebab penjualan tanah yang di Sepabatu itu adalah sah menurut hukum sebab tanah tersebut dijual atas persetujuan sendiri dari MARWAN (Penerima Hibah/ anaknya Penggugat) dan Saudara kandung MARWAN yang bernama ANWAR, setelah tanah tersebut berpindah tangan dari Pewaris ke MARWAN, di mana tanah tersebut dijual dalam bentuk kaplingan, namun masih dalam satu kesatuan luasan tanah yang dihibahkan Pewaris, berdasarkan Akte Hibah No.024/HB/PPAT/K.T/2009 tanggal 30 September 2009 atas nama MARWAN. selanjutnya, dalam penyerahan uang hasil jual-beli tanah tersebut yang diwakili langsung oleh Penggugat atas persetujuan MARWAN sebagai pemilik/ penerima hibah atas tanah tersebut, sehingga alasan para Tergugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan, maka sudah sepatutnya untuk dikesampingkan/ ditolak;

#### 5.-----

Bahwa Penggugat tidak pernah membuat dan/ atau menandatangani surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud oleh para Tergugat dalam jawabannya.

Mengenai hal ini, Penggugat dengan tegas menyatakan dan membantah bahwa tidak pernah membuat atau menandatangani surat pernyataan yang dimaksud Para Tergugat, dan apabila surat tersebut benar ada, maka Penggugat menganggap bahwa surat pernyataan tersebut adalah palsu atau rekayasa dari Para Tergugat yang ingin menguasai objek gugatan dengan cara-cara yang tidak benar. yang seolah-olah ingin membagi sendiri harta peninggalan Pewaris dengan dalih bahwa tanah yang sudah dihibahkan oleh Pewaris sendiri, yakni tanah yang di Sepabatu, diperhitungkan sebagai bagian dari pada Penggugat, sehingga objek gugatan pun juga seolah-olah merupakan bagian dari para Tergugat. Oleh karena surat pernyataan yang dimaksud Para Tergugat tersebut adalah tidak benar atau rekayasa, maka bukti surat dan alasan dari Para Tergugat haruslah

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan/

ditolak;

6.-----

Bahwa demikian pula dalil para Tergugat tentang adanya surat kuasa dari Pewaris kepada Tergugat III, Surat Kuasa tersebut adalah palsu/ rekayasa para Tergugat yang ingin menguasai objek gugatan secara sepihak, tanpa melibatkan Penggugat sebagai ahli waris yang sah, di mana faktanya, kontrak yang dilakukan oleh para Tergugat kepada pihak ketiga/ penyewa terhadap objek gugatan, dilakukan para Tergugat sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020 (sekarang), sementara Pewaris meninggal dunia pada tanggal 11 November 2012. Sehingga sangatlah jelas, bahwa kontrak yang dibuat oleh para Tergugat dengan pihak ketiga di atas objek gugatan, tidak melibatkan Penggugat sebagai pihak adalah cacat hukum. Sebagaimana dalam ketentuan (Pasal 833 ayat (1) jo. Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara

Pasal 833 ayat (1)

*Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.*

Pasal 832 ayat (1)

*Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan perundang-undangan.*

*Oleh karena itu, seharusnya jual beli/ Transaksi tanah warisan harus disetujui oleh semua ahli waris sebagai pihak yang mendapatkan hak milik atas tanah tersebut akibat Pewarisan. "Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., dalam bukunya yang berjudul Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris (hal. 176-177), Mengatakan: jika ingin dilakukan*

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan atau misalnya tanah tersebut akan dijadikan jaminan ke Bank atau dipersewakan, maka seluruh ahli waris yang lain harus hadir untuk memberikan persetujuan.

Dengan demikian, bertitik tolak akan hal tersebut diatas, maka alasan dan jawaban para Tergugat haruslah dikesampingkan/ ditolak karena tidak beralasan hukum;

7.-----

Bahwa mengenai siapa-siapa yang harus didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah hak Penggugat;

8.-----

Bahwa jawaban dan alasan para Tergugat pada poin 9 (sembilan) adalah haruslah dikesampingkan, sebab nama-nama yang disebutkan oleh para Tergugat, bukanlah pihak dalam gugatan pembagian harta warisan dalam gugatan perkara nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj. melainkan adalah anak dari Penggugat yang nantinya akan mewarisi harta peninggalan Penggugat, maka alasan/ jawaban para Tergugat harus dikesampingkan atau ditolak;

9.-----

Bahwa Penggugat dalam repliknya ini, tidak pernah membantah dalil Tergugat yang mengatakan bahwa "meskipun ukuran tanah objek gugatan lebih kecil daripada tanah yang di Sepabatu, namun nilainya sama, karena meskipun tanah objek gugatan ukurannya kecil, ia terletak di pinggir jalan raya, sedangkan tanah yang di Sepabatu bukan di pinggir jalan Raya"

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon agar Majelis Hakim:

Menolak eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat atau setidaknya tidaknya Menyatakan eksepsi tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak seluruh jawaban para Tergugat kecuali hal yang mengakui dalil dalam Gugatan  
Penggugat.

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan surat duplik tertanggal 13 Oktober 2020;-----

Bahwa adapun pokok-pokok isi surat duplik Tergugat tersebut pada prinsipnya sama dengan jawaban Tergugat tersebut di muka, sehingga demi ringkasnya uraian jawab menjawab dalam duduk perkara ini, cukup ditunjuk segala peristiwa jawab menjawab dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Bahwa adapun Tergugat VIII, menunjuk segala jawaban dan duplik yang diajukan oleh Tergugat tersebut di muka sebagai jawaban dan duplik Tergugat VIII.-----

Bahwa demikian pula para Turut Tergugat menunjuk segala jawaban dan duplik yang diajukan oleh Tergugat tersebut di muka sebagai jawaban dan duplik para Turut Tergugat;-----

Bahwa adapun Tergugat VI, oleh karena ia tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga ia tidak dapat dimintai tanggapannya dalam perkara ini;-----

Bahwa untuk menguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1.-----Fotokopi gambar/ skema silsilah keluarga nomor 232/Ds.SB/472.1/VI/2020 tertanggal 18 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sepabatu, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode "Bukti P.1";-----

Bukti P.1 tersebut berisi gambar/ skema silsilah keluarga;-----

2.-----Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAENAB dan Hj. NANIAH, diketahui oleh Pj. Kepala Desa Sepabatu dan Plt Camat Tinambung, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode "Bukti P.2";-----

Bukti P.2 tersebut berisi keterangan ZAENAB dan Hj. NANIAH mengenai ahli waris dari Pewaris;-----

3.-----Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-06102015-0006 tanggal 26 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode "Bukti P.3";-----

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.3 tersebut berisi keterangan bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 11 November 2012;-----

4.-----Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-30062020-0002 tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode "Bukti P.4";-----

Bukti P.4 tersebut berisi keterangan bahwa Hj. St. AMINAH meninggal dunia pada tanggal 30 November 2008;-----

5.---Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7204071303080409 tanggal 13 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode "Bukti P.5";-----

Bukti P.5 tersebut berisi keterangan bahwa M. SAID IBRAHIM sebagai Kepala Keluarga dan ZAENAB sebagai isteri;-----

6.-----Fotokopi Akta Hibah Nomor 024/HB/PPAT/K.T/09 tanggal 30 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bernama M. Gaus Kerang, S.Sos. bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode "Bukti P.6";-----

Bukti P.6 tersebut berisi keterangan bahwa pada tanggal 30 September 2009, Pewaris dan MARWAN telah datang menghadap di muka PPAT tersebut menerangkan bahwa Pewaris telah menghibahkan kepada MARWAN sebidang tanah seluas 840 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara -----: Jalan Desa
- Sebelah Timur -----: Jalan Desa
- Sebelah Selatan -----: Rumah Husain
- Sebelah Barat -----: Rumah Nahar

7.-----Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 150 Tahun 1979 yang dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 1 November 1980 oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria Kabupaten Majene, bermeterai enam ribu rupiah,

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstempel Pos, namun tidak diperlihatkan aslinya dengan alasan bahwa aslinya ada pada Tergugat, diberi kode "Bukti P.7";-----

Bukti P.7 tersebut berisi keterangan bahwa Pewaris adalah pemegang hak milik atas tanah seluas 106 M<sup>2</sup> sebagaimana tersebut dalam surat ukur/ uraian batas dalam gambar situasi Tanggal 28 September 1979 Nomor 376/1979 (objek gugatan dalam perkara ini);-----

8.----Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 10 tanggal 15 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOTARIS, Ny NURHIDAYAH, S.H. bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode "Bukti P.8";-----

Bukti P.8 tersebut berisi keterangan bahwa pada tanggal 15 Februari 2018, pukul 10.15 WITA, Hj. St. AMANAH dan PT. PEGADAIAN (Persero) datang menghadap di muka Notaris tersebut menerangkan bahwa Hj. St. AMANAH dan PT. PEGADAIAN (Persero) bersepakat bahwa Hj. St. AMANAH menyewakan kepada PT. PEGADAIAN (Persero), tanah seluas 106 m<sup>2</sup> sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 150 (objek gugatan dalam perkara ini) dalam jangka waktu sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 28 Februari 2019 dengan biaya sewa sebesar Rp. 83.333.333,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) per tahun;-----

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi bernama Baharuddin bin Ba'dolo, lahir tanggal 30 Januari 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Dusun Para, bertempat tinggal di Dusun Para, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat;-----

-----Bahwa Bahwa saksi mengetahui bahwa semasa hidupnya, H.M. DARDI mempunyai tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Majene, yaitu objek gugatan dalam perkara ini, dan juga mempunyai tanah di Sepabatu, Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;-----

-----Bahwa semasa hidupnya, H.M. DARDI telah menghibahkan tanah yang di Sepabatu kepada anaknya Penggugat yang bernama MARWAN;-----

-----Bahwa sekarang tanah yang di Sepabatu itu telah dijual semua oleh Penggugat;-----

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sepanjang pengetahuan saksi, H.M. DARDI tidak pernah membagi harta peninggalannya berupa tanah yang di Jalan Jend. Sudirman itu;-----

----Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan sewa menyewa terhadap tanah yang di Jalan Jend. Sudirman itu;-----

Bahwa demikian pula Tergugat, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1.-----Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 150 Tahun 1979 yang dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 1 November 1980 oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria Kabupaten Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode "Bukti T.1";-----

Bukti T.1 tersebut berisi keterangan bahwa Pewaris adalah pemegang hak milik atas tanah seluas 106 M<sup>2</sup> sebagaimana tersebut dalam surat ukur/ uraian batas dalam gambar situasi Tanggal 28 September 1979 Nomor 376/1979 (objek gugatan dalam perkara ini);-----

2.-----Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 146 Tahun 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2009 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, namun tidak diperlihatkan aslinya, diberi kode "Bukti T.2";-----

Bukti T.2 tersebut berisi keterangan bahwa Pewaris adalah pemegang hak milik atas tanah seluas 487 M<sup>2</sup> sebagaimana tersebut dalam surat ukur tanggal 17 Juni 2009 Nomor 93/Sepabatu/2009 (tanah yang di Sepabatu);-----

3.-Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 3 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pewaris sebagai pemberi kuasa dan ARMAN (Tergugat III) sebagai penerima kuasa, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode "Bukti T.3";-----

Bukti T.3 tersebut berisi pemberian kuasa dari Pewaris kepada ARMAN (Tergugat III) untuk membicarakan masalah kontrak dan segala urusan lainnya atas rumah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman (objek gugatan dalam perkara ini);-----

4.-----Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 20 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. ZAENAB (Penggugat) sebagai Penjual dan HAJAR sebagai Pembeli, diketahui oleh Kepala Dusun Para dan Kepala Desa Sepabatu, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode "Bukti T.4";-----

Bukti T.4 tersebut berisi keterangan bahwa Hj. ZAENAB (Penggugat) menjual kepada HAJAR sebidang tanah yang berukuran 16,70 meter x 16,60 meter beserta

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Dusun Para, Desa Sepabatu, dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara -----: Jalan Dusun
- Sebelah Barat -----: Rumah milik Hj. NANIAH
- Sebelah Timur -----: Jalan Dusun
- Sebelah Selatan -----: Tanah milik HUSAIN SALAM

Dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)-----

5.---Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 22 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. ZAENAB (Penggugat) sebagai Penjual dan ARSINA sebagai Pembeli, diketahui oleh Kepala Dusun Para dan Kepala Desa Sepabatu, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode "Bukti T.5";-----

Bukti T.5 tersebut berisi keterangan bahwa Hj. ZAENAB (Penggugat) menjual kepada ARSINA sebidang tanah yang berukuran 16,60 meter x 4,80 meter beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Dusun Para, Desa Sepabatu, dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara -----: Jalan Dusun
- Sebelah Barat -----: Rumah milik Hj. NANIAH
- Sebelah Timur -----: Rumah milik HAJAR
- Sebelah Selatan -----: Tanah milik HUSAIN SALAM

Dengan harga sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);-----

6.-----Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 08 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. ZAENAB (Penggugat) sebagai Penjual dan Hj. NANIAH (Turut Tergugat V) sebagai Pembeli, diketahui oleh Kepala Dusun Para dan Kepala Desa Sepabatu, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode "Bukti T.6";-----

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.6 tersebut berisi keterangan bahwa Hj. ZAENAB (Penggugat) menjual kepada Hj. NANIAH (Turut Tergugat V) sebidang tanah yang berukuran 7 meter x 18 meter yang terletak di Dusun Para, Desa Sepabatu, dengan batas-batas;-----

- Sebelah Utara -----: Jalan Dusun
- Sebelah Barat -----: Tanah milik CACANA DESI;
- Sebelah Timur -----: Tanah milik H.M. DARDI;
- Sebelah Selatan -----: Tanah milik HUSAIN SALAM;

Dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

7.----Surat pernyataan tertanggal 17 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. ZAENAB (Penggugat), bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode "Bukti T.7";-----

Bukti T.7 tersebut berisi pernyataan Hj. ZAENAB (Penggugat) yang pada pokoknya bahwa Hj. ZAENAB (Penggugat) dan anak-anaknya tidak akan mengganggu, menjual rumah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman (objek gugatan dalam perkara ini) karena rumah yang terletak di tanah yang di Sepabatu adalah Hak Penggugat dan anak-anaknya, sedangkan yang terletak di tanah objek gugatan ini adalah hak H.M. ARIF dan anak-anaknya sebagaimana amanah dari Hj. St. AMINAH (isteri pertama Pewaris), dan anak H.M. ARIF tidak ada seorang pun yang bisa menjual rumah tersebut;-----

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Tergugat pula telah mengajukan seorang saksi bernama Sudirman bin Po'do, lahir tanggal 31 Desember 1950, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan juga mengenal H.M. DARDI;

-----Bahwa H.M. DARDI semasa hidupnya pernah bercerita bahwa tanah peninggalannya akan dibagi kepada anak-anaknya, yaitu tanah yang di Jalan Jend. Sudirman akan menjadi bagian anak-anak H.M. ARIF, sedangkan tanah yang di Sepabatu akan menjadi bagian anak Penggugat;-----

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 24





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi tidak mendengar langsung H.M. DARDI menceritakan hal itu, tapi seluruh keluarga mengetahui hal itu;-----

-----Bahwa saksi tidak mengetahui perihal sewa menyewa atas tanah yang di Jalan Jend. Sudirman itu;-----

Bahwa selanjutnya, Penggugat menyangkal tandatangan pada bukti T.7 tersebut dan mendalilkan bahwa ia tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut;-----

Bahwa untuk melumpuhkan Bukti T.7 itu, Penggugat mengajukan bukti berupa fotokopi buku rekening BNI milik Hj. ZAENAB (Penggugat), bermeterai enam ribu rupiah, dan berstempel Pos, telah sesuai dengan aslinya, diberi kode "Bukti P.9";-----

Bahwa bukti P.9 tersebut diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa tandatangan Penggugat dalam bukti T.7 itu tidak sama dengan tandatangan Penggugat dalam Bukti P.9 itu;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalilnya bahwa tandatangan dalam bukti T.7 itu adalah tandatangan Hj. ZAENAB (Penggugat), Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sebagai berikut;-----

1.----Subuki bin H. Bora, lahir tanggal 31 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa benar tandatangan dalam Surat Pernyataan bukti T.7 itu adalah tandatangan Penggugat;-----

-----Bahwa saksi tahu hal itu karena saksi hadir dan menyaksikan sendiri ketika Penggugat menandatangani surat pernyataan itu;-----

-----Bahwa saksi sudah lupa tanggal peristiwa penandatangan pernyataan itu, yang jelas ketika itu Pewaris masih hidup tapi sudah mulai sakit-sakitan, sedangkan H.M. ARIF sudah meninggal dunia;-----

-----Bahwa peristiwa penandatanganan itu terjadi di rumah Hj. ROTI di Majene;-----

-----Bahwa waktu itu Penggugat yang berinisiatif sendiri dan tidak ada yang memaksa Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan itu;-----

2.-----Hj. Hasna binti H. Ibrahim, lahir tanggal 31 Desember 1961, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa benar tandatangan dalam Surat Pernyataan bukti T.7 itu adalah tandatangan Penggugat;-----

-----Bahwa saksi tahu hal itu karena saksi hadir dan menyaksikan sendiri ketika Penggugat menandatangani surat pernyataan itu;-----

-----Bahwa saksi sudah lupa tanggal peristiwa penandatangan pernyataan itu, yang jelas ketika itu Pewaris masih hidup tapi sudah mulai sakit-sakitan, sedangkan H.M. ARIF sudah meninggal dunia;-----

-----Bahwa peristiwa penandatanganan itu terjadi di rumah Hj. ROTI di Majene;-----

-----Bahwa waktu itu Penggugat yang berinisiatif sendiri dan tidak ada yang memaksa Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan itu;-----

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga demi ringkasnya uraian duduk perkara ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara ini, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat yaitu mengenai legal standing/ *persona standing in judicio* orang-orang yang oleh Penggugat didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu yang didudukkan sebagai Tergugat maupun yang didudukkan sebagai Turut Tergugat, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam acara perdata, kualitas Tergugat dan Turut Tergugat adalah berbeda, yaitu Tergugat adalah orang dan/ atau badan hukum yang dituntut untuk memenuhi suatu prestasi (membayar, menyerahkan, membagi, mengosongkan, membongkar, melakukan dan/ atau menghentikan suatu perbuatan, dan lain-lain), sedangkan Turut Tergugat tidak memenuhi kualitas untuk dituntut memenuhi prestasi-prestasi tersebut, melainkan ia didudukkan dalam perkara demi lengkapnya pihak-pihak dan agar taat/ terikat pada putusan.-----

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata SRI WAHYUNI binti H.M. ARIF, NUR AULIA binti H.M. ARIF, PUTRI SYAHRA TUNNISA binti H.M. ARIF, Hj. RAHMAWATI, dan Hj. NANIAH adalah orang-orang yang tidak meng~~hak~~*haki* dan/ atau tidak menguasai objek gugatan, maka mereka ini tidak mungkin dapat dituntut untuk menyerahkan atau membagi objek yang tidak berada dalam penguasaannya, sehingga mereka ini tidak memenuhi kualitas untuk digugat (tidak mempunyai *persona standi in judicio* sebagai Tergugat), namun oleh karena mereka ini adalah isteri dan cucu Pewaris yang bila tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara akan mengakibatkan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka mereka ini tetap harus didudukkan dalam perkara dengan kualitas sebagai Turut Tergugat, bukan sebagai Tergugat, sehingga sudah tepat tindakan Penggugat yang telah merubah kedudukan mereka ini yang awalnya sebagai Tergugat menjadi Turut Tergugat;-----

Menimbang, bahwa adapun NOTARIS Ny. NURHIDAYAH, S.H. oleh karena ia tidak dituntut untuk melakukan suatu prestasi dalam perkara ini, dan pula ia bukan ahli waris dari Pewaris sehingga ketiadaannya sebagai pihak dalam perkara tidak berakibat kurang pihak, maka NOTARIS Ny. NURHIDAYAH, S.H. tidak memenuhi kualitas untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini (tidak mempunyai kepentingan hukum/ *legal standing* dalam perkara ini) sehingga ia tidak mempunyai *persona standi in judicio* sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat. Dengan demikian, maka sudah tepat tindakan Penggugat yang meniadakan/ mencabut gugatan yang ditujukan kepada NOTARIS Ny. NURHIDAYAH, S.H.;-----

Menimbang, bahwa adapun perempuan Hj. St. AMANAH alias Hj. RUSNI dan anak-anaknya (ARIANI binti H.M. ARIF, DEWIANI binti H.M. ARIF, ARMAN alias KENDANG bin H.M. ARIF, SRIANI binti H.M. ARIF, IRMAN bin H.M. ARIF, dan M. YUSUF bin H.M. ARIF) yang mereka ini didalilkan oleh Penggugat sebagai ahli waris yang menyewakan objek gugatan kepada orang lain, sehingga orang-orang ini adalah orang yang dianggap oleh Penggugat sedang meng~~hak~~*haki* objek gugatan, maka secara formil, sudah tepat gugatan Penggugat ini ditujukan kepada mereka (orang-orang ini mempunyai *persona standi in judicio* sebagai Tergugat);-----

Menimbang, bahwa demikian pula Lelaki TARMIN, meskipun ia didalilkan oleh Penggugat bukan sebagai ahli waris, namun oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan disewa oleh TARMIN sehingga sekarang ini objek gugatan berada dalam penguasaannya, maka sudah tepat gugatan Penggugat ini juga ditujukan kepadanya, karena TARMIN secara formil berada dalam kualitas untuk dituntut

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan objek gugatan (mempunyai *persona standi in judicio* untuk didudukkan sebagai Tergugat);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai Tergugat V yang didalilkan oleh Penggugat sedang sakit jiwa, dan Turut Tergugat III yang didalilkan oleh Penggugat masih belum dewasa (belum genap berusia 21 tahun dan belum menikah);-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat V dan Turut Tergugat III tersebut didalilkan oleh Penggugat sebagai cucu Pewaris yang apabila tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara berakibat gugatan cacat *plurium litis consortium* (kurang pihak), maka mereka ini harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara, namun oleh karena orang yang sakit ingatan dan orang yang belum genap berusia 21 tahun dan/ atau belum menikah dalam hukum acara perdata dikategorikan sebagai "*onbekwaam person*" (orang-orang yang dianggap belum/ tidak cakap melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan), sehingga untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk bertindak sebagai pihak di muka Pengadilan, mereka ini harus diwakili oleh orang lain yang cakap melakukan perbuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua terhadap anak yang belum dewasa, demikian pula pengampu terhadap orang yang tidak waras (sakit ingatan) adalah *legal mandatory/ Kuasa Menurut Hukum* (dengan sendirinya berhak bertindak sebagai kuasa tanpa perlu adanya pemberian kuasa), maka gugatan yang ditujukan kepada orang yang sakit jiwa harus ditujukan kepada pengampunya, demikian pula gugatan yang ditujukan kepada anak yang belum dewasa harus ditujukan kepada walinya/ orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat maupun Turut Tergugat secara tegas telah mengakui dalil Penggugat bahwa segala kepentingan dan kebutuhan Tergugat V yang sedang sakit jiwa sehari-hari diurus oleh Tergugat III, demikian pula dalil Penggugat bahwa Turut Tergugat IV adalah ibu kandung dari Turut Tergugat III, maka sudah tepat tindakan Penggugat mendudukkan Tergugat III selain sebagai dirinya sendiri juga sekaligus sebagai pengampu/ kuasa menurut hukum dari Tergugat V, dan mendudukkan Turut Tergugat IV selain sebagai dirinya sendiri juga sekaligus sebagai wali/ kuasa menurut hukum dari Turut Tergugat III;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat VII telah memberikan kuasa secara lisan di muka persidangan kepada Tergugat III untuk mewakilinya dalam perkara ini, demikian pula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pula telah memberikan kuasa secara lisan di muka persidangan kepada Turut Tergugat IV untuk mewakilinya dalam perkara ini,

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 28

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim pula memandang perlu mempertimbangkan mengenai pemberian kuasa secara lisan dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap pemberian kuasa secara lisan di depan proses persidangan ini, Majelis Hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap, S.H. yang mengatakan bahwa:-----

*“penunjukan kuasa secara lisan di sidang Pengadilan pada saat proses pemeriksaan berlangsung diperbolehkan dengan syarat penunjukan secara lisan itu dilakukan dengan kata-kata tegas (expressis verbis), selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatatnya dalam Berita Acara Sidang. Penunjukan yang demikian dianggap sah dan memenuhi syarat formil sehingga kuasa tersebut berwenang mewakili kepentingan pihak yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan.”* (vide: M. Yahya Harahap, SH, *“Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”* Sinar Grafika, Jakarta, Cet. IX, 2009, halaman 12-13)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg ayat (1), orang yang sah mewakili pihak berperkara di muka Pengadilan hanyalah orang yang kepadanya diberikan kuasa yang bersifat khusus oleh pemberi kuasa, baik secara tertulis maupun secara lisan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bersifat khusus” dalam Pasal tersebut adalah Pemberi Kuasa harus menyebut dengan jelas mengenai kewenangan-kewenangan yang dikuasakan, menyebut dengan jelas jenis dan objek perkara, menyebut dengan jelas identitas dan kedudukan pihak-pihak berperkara, dan menyebut dengan jelas pengadilan tempat perkara diajukan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka oleh karena pemberian kuasa secara lisan dalam perkara ini terjadi dalam proses pemeriksaan di muka persidangan, di mana pemberi kuasa menyebut dengan jelas kewenangan-kewenangan yang dikuasakan kepada penerima kuasa, maka pemberian kuasa secara lisan ini harus dianggap sudah memenuhi syarat “*bersifat khusus*”, karena pemberian kuasa dilakukan pada saat perkara telah didaftarkan/ surat gugatan telah terdaftar, sehingga mengenai identitas pihak-pihak yang berperkara, objek perkara, dan di pengadilan mana perkara diajukan, telah jelas sebagaimana yang dimaksud dalam perkara *a-quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerima kuasa yang dimaksud dalam pertimbangan di muka adalah Tergugat III dan Turut Tergugat IV, di mana Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah bukan advokat, maka Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam perkara ini terlebih dahulu harus memenuhi syarat sebagai Kuasa Insidentil, dan syarat untuk bertindak sebagai kuasa insidentil adalah penerima kuasa terlebih dahulu harus mendapatkan izin bertindak sebagai kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan tempat perkara diajukan ;-----

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Ketua Pengadilan Agama Majene telah memberikan izin kepada Tergugat III dan kepada Turut Tergugat IV untuk bertindak sebagai kuasa insidentil sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Majene Nomor W20-A11/146/Hk.05/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Majene Nomor W20-A11/625.a/Hk.05/IX/2020 tanggal 24 September 2020, maka oleh karena Ketua Pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada seseorang untuk bertindak sebagai kuasa insidentil bila orang tersebut memenuhi syarat sebagai kuasa insidentil, maka Tergugat III dan Turut Tergugat IV harus dianggap telah memenuhi syarat sebagai berikut:-----

-----Tergugat III dan Turut Tergugat IV Tidak berprofesi sebagai Advokat;

-----Tergugat III dan Turut Tergugat IV mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan pemberi kuasa sampai dengan derajat ketiga;-----

-----Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mendapatkan imbalan/ upah dalam kedudukannya sebagai kuasa, dan;-----

--Sepanjang tahun 2020, Tergugat III dan Turut Tergugat IV belum pernah bertindak sebagai kuasa insidentil dalam perkara yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Turut Tergugat IV harus dinyatakan sebagai kuasa insidentil yang sah mewakili Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara ini di samping kualitasnya sebagai Kuasa Menurut Hukum, yaitu Wali terhadap anaknya yang belum dewasa (Turut Tergugat III);-----

Menimbang, bahwa adapun terhadap kualitas Tergugat III sebagai kuasa insidentil, meskipun Tergugat III telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa insidentil mewakili ibu kandung dan saudara-saudara kandungnya, namun oleh karena yang datang di muka persidangan menyatakan secara lisan bahwa ia memberikan kuasa kepada Tergugat III hanyalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VII saja, sedangkan Tergugat VI tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka Tergugat VI harus dianggap tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat III, sehingga tindakan Tergugat III di muka persidangan dalam kualitasnya sebagai kuasa insidentil, hanya dapat dianggap mewakili kepentingan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VII saja, adapun Tergugat VI harus dinyatakan tidak terwakili oleh Tergugat III;-----

Menimbang, bahwa adapun Tergugat V, meskipun tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat III, namun sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya,

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat V yang sedang sakit jiwa tersebut, tetap dianggap terwakili oleh Tergugat III dalam kualitasnya sebagai pengampu (bukan dalam kualitasnya sebagai kuasa insidentil);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai dalil-dalil Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Penggugat yang mengatakan bahwa segala dalil Tergugat dianggap disangkal oleh Penggugat kecuali yang jelas-jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat, demikian pula sebaliknya dalil Tergugat yang mengatakan bahwa segala dalil Penggugat dianggap disangkal oleh Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yahya Harahap, SH bahwa *"sesuatu yang tidak disangkal/ tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah, dianggap mengakui dalil yang diajukan"* demikian juga dengan pendapat Yahya Harahap, S.H. bahwa *"Menyangkal tanpa alasan (opposition without basic reason) adalah dikonstruksi sebagai bentuk pengakuan murni dan bulat"* (Vide: Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet. IX, Sinar Grafika, Jakarta 2009, halaman 511 dan 506), dengan demikian, maka secara *acontrario* dapat dipahami bahwa suatu penyangkalan harus disampaikan secara jelas dan harus disertai dengan alasan penyangkalan itu, dengan demikian, maka dalil-dalil gugatan Penggugat hanya dapat dianggap disangkal oleh Tergugat, jika Tergugat menyangkalnya dengan jelas dan disertai dengan alasan penyangkalannya itu, namun sebaliknya jika dalil-dalil Penggugat itu tidak disangkal, atau disangkal namun tidak disertai dengan alasan penyangkalan, maka dalil Penggugat itu harus dianggap diakui oleh Tergugat, demikian pula sebaliknya, dalil-dalil Tergugat hanya dapat dianggap disangkal oleh Penggugat jika Penggugat menyangkalnya dengan jelas disertai dengan alasan penyangkalannya itu, jika dalil-dalil Tergugat itu tidak disangkal, atau disangkal namun tidak disertai dengan alasan penyangkalan, maka dalil Tergugat itu harus dianggap diakui oleh Penggugat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pernyataan *"seluruh dalil dianggap disangkal kecuali diakui secara jelas dan tegas"*, adalah pernyataan yang bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku sehingga dalil/ pernyataan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;-----

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam repliknya Penggugat mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal ini sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sasaran suatu eksepsi adalah formalitas/ syarat formil suatu gugatan (eksespsi kewenangan, obscur libel, nebis in idem, prematur, plurium litis consortium, error in persona, dan lain-lain), sementara dalam perkara ini yang mengajukan gugatan adalah Penggugat sendiri (bukan Tergugat) sehingga secara logika, tidak mungkin Penggugat mengajukan eksepsi terhadap gugatannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena isi eksepsi yang disampaikan oleh Penggugat tersebut bukan menysasar formalitas gugatan melainkan hanya memuat pernyataan bahwa *"seluruh dalil Tergugat dianggap disangkal oleh Penggugat kecuali diakui secara jelas dan tegas oleh Penggugat"*, maka eksepsi tersebut adalah eksepsi yang keliru (Penggugat salah memahami makna eksepsi), sehingga eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan yang berakibat bahwa dalam perkara ini harus dianggap tidak ada eksepsi, karena Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan eksepsi karena gugatan datangnya dari Penggugat sendiri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan materi perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah mengenai objek gugatan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan dalam perkara ini adalah tanah bersertifikat, yaitu SHM Nomor 150 Tahun 1979 (bukti T.1), dan oleh karena SHM adalah akta otentik yang kekuatannya sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti T.1 tersebut telah terbukti bahwa tanah objek gugatan telah dilakukan pemisahan, sehingga ukuran tanah objek gugatan yang benar adalah 106 m<sup>2</sup> (seratus enam meter persegi), yaitu sesuai dengan surat ukur dalam sertifikat tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang telah dilakukan terhadap objek gugatan tersebut, telah terbukti bahwa letak dan batas-batas objek gugatan tersebut adalah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan yang menurut Majelis Hakim harus dikesampingkan yaitu:-----

- 1.-----Bukti P.1, oleh karena bukti tersebut hanya berisi gambar/ skema silsilah keluarga, sementara syarat suatu akta harus berbentuk surat, maka bukti P.1

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi syarat suatu akta sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;-----

2.---Bukti P.2, oleh karena bukti tersebut adalah keterangan tentang ahli waris dari Pewaris yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat V, maka bukti tersebut harus dikualifikasi sebagai akta para pihak. Dengan demikian maka bukti P.2 tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena keterangan tentang kedudukan seseorang sebagai ahli waris tidak tunduk pada kesepakatan para pihak melainkan harus berdasarkan penetapan Pengadilan;-----

3.-----Bukti P.7 dan bukti T.2, oleh karena kedua bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya, maka kedua bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;-----

4.-----Bukti P.5, oleh karena bukti tersebut adalah Kartu Keluarga Penggugat yang hanya berisi keterangan tentang siapa Kepala Keluarga dan apa kedudukan anggota keluarga yang lain, maka bukti P.5 tersebut tidak relevan dengan perkara ini, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut bagian warisnya atas tanah objek gugatan, namun para Tergugat menolak tuntutan itu sebagaimana tersebut dalam jawab menjawab antara Penggugat dan para Tergugat dalam duduk perkara di muka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di muka, ternyata yang disengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah mengenai apakah Pewaris semasa hidupnya telah membagikan tanah miliknya atau tidak, yaitu Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya, Pewaris tidak pernah mengalihkan tanah objek gugatan, di mana dalil itu dibantah oleh para Tergugat dengan dalil bahwa Pewaris semasa hidupnya telah membagi semua tanah miliknya, yaitu tanah yang di Sepabatu diberikan kepada Penggugat, dan tanah objek gugatan dalam perkara ini diberikan kepada para Tergugat. Namun dalil Tergugat ini dibantah kembali oleh Penggugat dengan dalil bahwa Pewaris tidak pernah menyerahkan tanah yang di Sepabatu itu kepada Penggugat, melainkan Pewaris menghibahkannya kepada anak Penggugat yang bernama MARWAN, demikian pula Pewaris tidak pernah mengalihkan objek gugatan dalam perkara ini kepada siapapun termasuk kepada para Tergugat.-----

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil selain daripada dalil yang disengketakan tersebut di muka, ternyata diakui dan/ atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak, dan oleh karena sikap tidak membantah dalam Hukum Acara Perdata dikategorikan sebagai salah satu bentuk pengakuan, maka dalil-dalil Penggugat dan para Tergugat selain yang disengketakan tersebut di muka harus dinyatakan telah didukung oleh bukti pengakuan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena kekuatan bukti pengakuan adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan memaksa (*dwingende*), terlebih dalil-dalil tersebut telah didukung oleh bukti P.3, P.4, P.8, T.1, T.4, T.5, dan T.6, maka fakta-fakta yang didalilkan tersebut harus dinyatakan telah terbukti dan dinyatakan sebagai dalil tetap (dalil yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut) karena dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Subekti bahwa apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh suatu pihak diakui oleh pihak lain, maka pihak yang mengemukakan dalil-dalil itu tidak usah membuktikannya (Prof. Subekti, SH. Hukum Pembuktian, Cet. III, Pradnya Paramita, Jakarta 1975, halaman 49) demikian juga Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Mr. Pitlo bahwa dengan mengaku, maka para pihak tidak memungkinkan Hakim memberikan pendapatnya tentang objek dari pengakuan (Prof. Mr. Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa, alih bahasa M. Isa Arif, S.H, Cet. II, PT. Inter Masa, Jakarta, 1986, halaman 150).-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil tersebut, maka telah terbukti fakta bahwa ketika Pewaris meninggal dunia, Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu:----

-----Seorang isteri yang bernama Hj. NANIAH (Turut Tergugat V);

-----Seorang anak perempuan bernama Hj. ZAENAB binti H.M. DARDI (Penggugat);

-----Tiga orang cucu laki-laki dari anak laki-laki, yaitu:

1.-----ARMAN alias KENDANG bin H.M. ARIF (Tergugat III);

2.-----IRMAN bin H.M. ARIF (Tergugat V), dan;

3.-----M. YUSUF bin H.M. ARIF (Tergugat VI);

-----Enam orang cucu perempuan dari anak laki-laki, yaitu:

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----ARIANI binti H.M. ARIF (Tergugat I);

2.-----DEWIANI binti H.M. ARIF (Tergugat II);

3.-----SRIANI, S.E. binti H.M. ARIF (Tergugat IV);

4.-----SRI WAHYUNI binti H.M. ARIF (Turut Tergugat I);

5.-----NUR AULIA binti H.M. ARIF (Turut Tergugat II), dan;

6.-----PUTRI SYAHRA TUNNISA binti H.M. ARIF (Turut Tergugat III);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum gugatan Penggugat yang memohon agar ditetapkan ahli waris dari pewaris patut dikabulkan dengan menetapkan para ahli waris tersebut sebagai ahli waris dari Pewaris;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang dalil-dalil yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan di muka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disengketakan tersebut, maka dalam perkara ini hanya terdiri dari dua pokok sengketa, yaitu;-----

---Pokok sengketa yang pertama adalah “apakah Pewaris telah menghibahkan tanah yang di Sepabatu kepada MARWAN ataukah menyerahkannya kepada Penggugat”, dan;-----

-----Pokok sengketa yang kedua adalah “apakah Pewaris telah menyerahkan objek gugatan kepada para Tergugat atau tidak”.-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa pertama tersebut, oleh karena dalil Penggugat maupun dalil Tergugat adalah sama-sama dalil positif, maka beban pembuktian yang patut diterapkan dalam pokok sengketa pertama tersebut adalah pembebanan pembuktian secara berimbang, yaitu Penggugat dibebani untuk membuktikan dalilnya bahwa tanah yang di Sepabatu dihibahkan oleh Pewaris kepada MARWAN, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalilnya bahwa tanah yang di Sepabatu itu telah diserahkan oleh Pewaris kepada Penggugat.-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.6 sedangkan Tergugat mengajukan bukti T.4, T.5, T.6, dan seorang saksi yang bernama Sudirman bin Po'do;-----

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sudirman bin Po'do tidak dapat dipertimbangkan karena keterangan yang disampaikan tidak bersumber langsung dari Pewaris, melainkan hanya mendengar cerita orang lain (testimonium de auditu);----

Menimbang, bahwa setelah menilai bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P.6, T.4, T.5, dan T.6, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti P.6 adalah akta hibah yang dibuat oleh PPAT, maka bukti P.6 tersebut adalah akta otentik yang kekuatannya sempurna dan mengikat, terlebih isi dari akta tersebut sangat relevan dengan peristiwa yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan adapun bukti T.4, T.5 dan T.6 hanyalah akta di bawah tangan yang isinya bukan mengenai peristiwa yang harus dibuktikan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian, maka telah terbukti dalil Penggugat bahwa pada tanggal 30 September 2009 Pewaris telah menghibahkan tanah yang di Sepabatu kepada anak Penggugat yang bernama MARWAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa kedua, oleh karena dalil Penggugat adalah dalil negatif yaitu dalil bahwa "*Pewaris tidak pernah memberikan/ mengalihkan objek gugatan kepada para Tergugat maupun kepada siapapun*", di mana dalil negatif merupakan dalil yang tidak mungkin untuk dibuktikan/ "*negatif non sunt probanda*", sehingga terhadap pokok sengketa yang kedua ini, beban pembuktian tidak dapat dibebankan kepada Penggugat, melainkan Tergugatlah yang patut dibebani untuk membuktikan dalilnya bahwa "*Pewaris telah mengalihkan/ menyerahkan objek gugatan kepada para Tergugat*" karena dalil Tergugat tersebut adalah dalil positif yang lebih mudah untuk dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti T.3, T.7 dan seorang saksi yang bernama Sudirman bin Po'do;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi tersebut, sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka bukti Tergugat yang dapat dipertimbangkan hanyalah bukti T.3 dan bukti T.7 yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat membantah tandatangan pada bukti T.7 tersebut dengan mengatakan bahwa tandatangan tersebut adalah bukan tandatangan Penggugat, atau dengan kata lain Penggugat mendalilkan bahwa tandatangannya telah dipalsukan dalam surat pernyataan tersebut, yaitu dengan cara menunjukkan tandatangannya pada bukti P.9 dengan maksud untuk membuktikan bahwa tandatangan dalam surat pernyataan itu tidak sama dengan bukti P.9, maka

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa bukanlah merupakan kewenangan Hakim Perdata untuk menentukan palsu atau tidaknya suatu tandatangan melainkan hal itu merupakan kewenangan Hakim Pidana, sehingga seharusnya pernyataan Penggugat bahwa tandatangannya tersebut dipalsukan harus dibuktikan dengan putusan pidana pemalsuan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya itu dengan putusan pidana pemalsuan, terlebih lagi saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Hasna binti H. Ibrahim dan Subuki bin H. Bora, menyaksikan sendiri Penggugat menandatangani surat pernyataan (bukti T.7) itu, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa surat pernyataan (Bukti T.7) itu adalah ditandatangani sendiri oleh Penggugat, dengan demikian, maka selanjutnya bukti T.3 dan bukti T.7 harus dipertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan materi dari bukti T.3 dan bukti T.7 tersebut, maka bukti T.3 dan bukti T.7 tersebut hanya membuktikan fakta bahwa pada tanggal 17 Februari 2012, Penggugat (ZAENAB binti H.M. DARDI) telah membuat pernyataan sepihak bahwa ia tidak mempunyai hak lagi dan tidak akan menuntut bagian atas objek gugatan, kemudian pada tanggal 3 Oktober 2012 Pewaris telah menguasai pengelolaan atas objek gugatan kepada para Tergugat. Artinya dari kedua bukti tersebut (bukti T.3 dan bukti T.7) tidak satupun yang membuktikan fakta bahwa Pewaris telah membagikan/ menyerahkan objek gugatan kepada para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil Tergugat bahwa Pewaris telah menyerahkan tanah objek gugatan kepada H.M. ARIF dan/ atau kepada anak-anak H.M. ARIF bin H.M. DARDI harus dinyatakan tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti fakta bahwa ketika Pewaris masih hidup, ia hanya melakukan perbuatan hibah kepada anak Penggugat, sementara terhadap anak H.M. ARIF, Pewaris tidak pernah menghibahkan apapun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa semasa hidupnya, Pewaris telah melakukan perbuatan berat sebelah, dan memperlakukan anak-anaknya dengan tidak adil, yaitu anak Penggugat diberikan hibah berupa tanah yang di Sepabatu, sementara anak H.M. ARIF tidak mendapatkan hibah apapun, padahal telah terbukti bahwa Pewaris masih mempunyai harta yang lain yaitu tanah objek gugatan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris telah memperlakukan anak-anaknya dengan tidak adil, maka apabila tindakan Pewaris ini dibenarkan, maka hal itu sama

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 37

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja Pengadilan telah membiarkan perbuatan tidak adil yang dilakukan oleh seorang Pewaris kepada ahli warisnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dihubungkan pula dengan fakta yang telah terbukti bahwa Penggugat telah membuat pernyataan (bukti T.7) yang berisi pernyataan Penggugat bahwa ia tidak akan mengganggu lagi tanah objek gugatan dan menganggap objek gugatan itu adalah hak H.M. ARIF dan tanah yang di Sepabatu adalah hak Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi mengembalikan rasa keadilan yang telah tercederai oleh perbuatan Pewaris ini, maka sisa harta Pewaris yang belum terbagi, yaitu objek gugatan dalam perkara ini, harus dibagi kepada ahli waris yang tidak mendapatkan hibah dari Pewaris, sedangkan ahli waris yang sudah menikmati hibah dari Pewaris, harus diperhitungkan bahwa bagian hibah yang telah ia dapatkan tersebut diperhitungkan sebagai bagian warisnya;-

Menimbang, bahwa meskipun secara formil yuridis, tanah yang di Sepabatu dihibahkan oleh Pewaris kepada anak Penggugat yang bernama MARWAN, namun oleh karena telah terbukti bahwa sepeninggal Pewaris, Penggugatlah yang menjual seluruh tanah di Sepabatu tersebut, dihubungkan dengan bukti T.7 di mana Penggugat menyatakan bahwa tanah yang di Sepabatu adalah hak bagiannya bersama anak-anaknya, maka secara materil dan faktual, yang menikmati hibah tersebut bukan hanya MARWAN, melainkan Penggugat bersama anak-anaknya yang lain, artinya Penggugat secara langsung juga telah menikmati hibah tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hibah atas tanah yang di Sepabatu tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian waris Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ketika Pewaris meninggal dunia hanya meninggalkan seorang anak perempuan yaitu Penggugat saja, maka berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi;-----

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, **jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo (seperdua) harta**;-----

maka bagian waris seharusnya yang diterima oleh Penggugat adalah seperdua bagian dari harta peninggalan Pewaris;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hibah atas tanah yang di Sepabatu yang telah dinyatakan sebagai bagian waris Penggugat tersebut, nilainya sama dengan tanah objek gugatan dalam perkara ini, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat telah menerima semua bagian warisnya (seperdua bagian dari harta peninggalan Pewaris);--

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat harus dinyatakan tidak berhak lagi atas harta Pewaris yang tersisa yaitu objek gugatan dalam perkara ini, melainkan tanah objek gugatan ini harus dibagikan kepada ahli waris Pewaris yang belum mendapat bagian yaitu:-----

-----Isteri, yaitu Turut Tergugat V;

-----Cucu laki-laki dari anak laki, yaitu Tergugat III Tergugat V, dan Tergugat VI, dan;

-- Cucu perempuan dari anak laki-laki, yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 tersebut di muka dan Surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi:-----

Artinya: Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu (suami) tidak mempunyai anak. **jika kamu (suami) mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan**.....;

Maka bagian isteri dan cucu Pewaris (anak-anak H.M. ARIF) atas objek gugatan tersebut adalah: Isteri/ Hj. NANIAH (Turut Tergugat V) mendapatkan 1/8 bagian, sedangkan sisanya yaitu 7/8 bagian menjadi bagian cucu Pewaris, yaitu anak-anak H.M. ARIF dengan perbandingan, bagian seorang cucu laki-laki sama dengan dua kali bagian seorang cucu perempuan, sehingga ARMAN alias KENDANG bin H.M. ARIF (Tergugat III), IRMAN bin H.M. ARIF (Tergugat V), dan M. YUSUF bin H.M. ARIF (Tergugat VI) masing-masing mendapatkan 14/96 bagian, adapun ARIANI binti H.M. ARIF (Tergugat I), DEWIANI binti H.M. ARIF (Tergugat II), SRIANI, S.E. binti H.M. ARIF (Tergugat IV), SRI WAHYUNI binti H.M. ARIF (Turut Tergugat I), NUR AULIA binti H.M. ARIF (Turut Tergugat II), dan PUTRI SYAHRA TUNNISA binti H.M. ARIF (Turut Tergugat III) masing-masing mendapatkan 7/96 bagian-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat untuk mendapatkan hak bagian atas objek gugatan, harus ditolak;-

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan Tergugat VIII yang menyewa objek gugatan harus dinyatakan sebagai perbuatan dengan itikad baik karena disewa dari ahli waris yang berhak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak sehingga Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dengan demikian maka:-----

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 144/Pdt.G/2020 tanggal 21 September 2020 harus dinyatakan tidak sah dan berharga, sehingga Panitera Pengadilan Agama Majene patut diperintahkan untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

Segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan putusan sela tanggal tanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak beritikad baik mengikuti mediasi sehingga harus dihukum untuk membayar biaya mediasi yang akan diperhitungkan bersama putusan akhir. Namun oleh karena ternyata biaya mediasi yang dikeluarkan dalam perkara ini adalah nihil, maka dalam putusan akhir ini, tidak ada biaya mediasi yang harus dibebankan kepada Tergugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI-----

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2.-----Menetapkan harta berupa tanah berukuran 106 meter persegi sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 150 Tahun 1979 atas nama H.M. DARDI yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan batas-batas:-----

-----Sebelah Utara berbatasan dengan Hj. Bandariah;

-----Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Bank BTPN Cabang Majene;

-----Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya (Jalan Jendral Sudirman);

-----Sebelah Barat berbatasan dengan Toko/ Bengkel Wahyu Motor.

Adalah harta peninggalan almarhum H.M. DARDI;-----

3.-----Menetapkan ahli waris dari H.M. DARDI adalah:

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 40

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1.-----Seorang isteri yang bernama Hj. NANIAH (Turut Tergugat V);

3.2.-----Seorang anak perempuan yang bernama Zaenab binti H.M. DARDI (Penggugat), dan;-----

3.3.-----Sembilan orang cucu dari anak laki-laki, yaitu:

3.3.1.-----Tergugat I (ARIANI binti H.M. ARIF);

3.3.2.-----Tergugat II (DEWIANI binti H.M. ARIF);

3.3.3.-----Tergugat III (ARMAN alias KENDANG bin H.M. ARIF);

3.3.4.-----Tergugat IV (SRIANI binti H.M. ARIF);

3.3.5.-----Tergugat V (IRMAN bin H.M. ARIF);

3.3.6.-----Tergugat VI (M. YUSUF bin H.M. ARIF);

3.3.7.-----Turut Tergugat I (SRIWAHYUNI binti H.M. ARIF);

3.3.8.-----Turut Tergugat II (NUR AULIA binti H.M. ARIF);

3.3.9.---Turut Tergugat III (PUTRI SYAHRA TUNNISA binti H.M. ARIF);

4.-----Menetapkan hibah dari H.M. DARDI kepada anak Peggugat yang bernama MARWAN sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah Nomor 024/HB/PPATK/K.T/09 tanggal 30 September 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah bernama M. Gaus Kerang, S.Sos, diperhitungkan sebagai bagian waris Peggugat (ZAENAB binti H.M. DARDI);-----

5.-----Menetapkan oleh karenanya, Peggugat (ZAENAB binti H.M. DARDI) sudah tidak mempunyai hak bagian lagi terhadap harta peninggalan H.M. DARDI tersebut pada diktum angka 2 di muka;-----

6. Menetapkan oleh karenanya, ahli waris yang berhak atas harta peninggalan H.M. DARDI tersebut pada diktum angka 2 di muka dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:-----

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1.-----Turut Tergugat V (Hj. NANIAH) mendapatkan 12/96 (dua belas per sembilan puluh enam) bagian;-----

6.2.-----Tergugat I (ARIANI binti H.M. ARIF) mendapatkan 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian;-----

6.3.-----Tergugat II (DEWIANI binti H.M. ARIF) mendapatkan 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian;-----

6.4.----Tergugat III (ARMAN bin H.M. ARIF) mendapatkan 14/96 (empat belas per sembilan puluh enam) bagian;-----

6.5.-----Tergugat IV (SRIANI binti H.M. ARIF) mendapatkan 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian;-----

6.6.- Tergugat V (IRMAN bin H.M. ARIF) mendapatkan 14/96 (empat belas per sembilan puluh enam) bagian;-----

6.7.-Tergugat VI (M. YUSUF bin H.M. ARIF) mendapatkan 14/96 (empat belas per sembilan puluh enam) bagian;-----

6.8. Turut Tergugat I (SRIWAHYUNI binti H.M. ARIF) mendapatkan 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian;-----

6.9.---Turut Tergugat II (NUR AULIA binti H.M. ARIF) mendapatkan 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian, dan;-----

6.10.-----Turut Tergugat III (PUTRI SYAHRA TUNNISA binti H.M. ARIF) mendapatkan 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian;-----

7.-----Menyatakan oleh karenanya, Tergugat III yang menyewa objek tersebut pada diktum angka 2 di muka adalah penyewa yang beritikad baik dan harus dilindungi;--

8.-----Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

9.--Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Tanggal 21 September 2020 adalah tidak sah dan berharga, oleh karenanya Panitera Pengadilan Agama Majene diperintahkan untuk mengangkat sita jaminan tersebut;-

10.-----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.329.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 Masehi, bertepatan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.H.I. selaku Ketua Majelis, Icha Satriani, S.H. dan Anisa Pratiwi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj Halaman 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ramli, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, tanpa hadirnya Tergugat VI, di luar hadirnya Tergugat VIII, dan Para Turut Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Icha Satriani, S.H.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Ramli, S.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	3.753.000,-
- PNB	: Rp.	130.000,-
- Sita Jaminan	: Rp.	4.350.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	0,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp. 8.329.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)